



**PUTUSAN**  
Nomor 83/Pid.B/2022/PN Mjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Waras Bin Supangat;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 26 Juni 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tambak Sari Selatan 16/23 Rt. 16 Rw 06 Kel. Tambak Sari Kec. Tambak Sari Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 83/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 07 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 07 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WARAS Bin SUPANGAT** bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 480 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WARAS Bin SUPANGAT** dengan pidana penjara selama **1 ( Satu ) Tahun dan 6 ( Enam ) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja 150 CC warna merah tahun 2009 No.Pol. S-5131-QI,
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 150 Cc Warna Merah Tahun 2009 No.Pol S-5131-QI,
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 150 CC Warna Biru Tahun 2009 Tanpa Plat.

## Dikembalikan kepada saksi **POGOH SUDRAJAT**.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Biru Tua,
- 1 (satu) Unit Handphone Jenis Tablet Merk Xuangmi Tipe Tipe F6 Warna Hitam,

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Rupiah Uang Tunai Rp 200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) –

## Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa **WARAS Bin SUPANGAT** pada hari Senin 17 Januari 2022 jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kos kosan Jln. Kedinding Lor Gang 2 no 16 Kel. Tanah Kali kedinding kec. Kenjeran kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, namun oleh karena saksi-saksi sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, maka berdasarkan psal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Desember 2021 bertempat di rumah saksi POGOH Dsn. Balongsono Ds. Canguu Kec. Jetis Kab. Mojokerto telah kehilangan sepeda motor merk Kawasaki ninja 150 CC warna merah tahun 2009 Nopol S 5131 QI, atas kejadian tersebut saksi POGOH kemudian melaporkan ke Polres Kota Mojokerto.
- Bahwa saksi POGOH kemudian melihat Facebook pada laman marketplace ada akun "Leek Paat" yang kemudian diketahui milik saksi SAFAAT, menawarkan motor Kawasaki ninja 150 CC dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah (Zonk) yang artinya tanpa ada STNK dan BPKB, setelah diperhatikan cirinya sama dengan milik saksi POGOH. Saksi POGOH kemudian menghubungi Saksi SAFAAT via waataap dan melakukan Cash On Delivery (COD) dengan Saksi SAFAAT pada tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 03.45 Wib di Jln. SD Kedungrejo No. 14 Rt. 10 Rw 02 Kel. Kedungrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo.
- Bahwa sebelum berangkat saksi POGOH terlebih dahulu menghubungi polisi yakni saksi DIMAS FIKRI dan ANDI MURDIONO, setelah bertemu dengan saksi SAFAAT dan meyakini motor itu adalah milik saksi, saksi SAFAAT langsung diamankan oleh anggota polisi. Saksi SAFAAT mengaku mendapatkan motor tersebut di laman Marketplace Facebook dengan nama "abah toha-toha" yakni akun milik terdakwa.
- Bahwa saksi SAFAAT membeli motor kawasaki Ninja 150 cc dari terdakwa tahu bila motor tersebut adalah motor curian karena dalam keterangan nya bertuliskan "Zonk" yang artinya tidak dilengkapi STNK dan BPKB serta harga hanya Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu) rupiah.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAFAAT setelah melihat postingan terdakwa kemudian bertemu dengan terdakwa di kosan Jln. Kedinding Lor Gang 2 no 16 Kel. Tanah Kali kedinding kec. Kenjeran kota Surabaya dan disepatai dengan harga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu) rupiah.
  - Bahwa terdakwa mendapatkan motor ninja 150 cc tahun 2009 tersebut dari orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 3.500.000 dengan cara tukar tambah antara motor milik terdakwa Honda Vario tahun 2006 yang juga tanpa STNK dan BPKB ditambah dengan HP Vivo Y11. Terdakwa mengetahui motor yang dibeli dan dijual Kembali dengan merk Kawasaki Ninja 150 CC tahun 2009 adalah motor curian karena tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan harga yang dibawah pasaran.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **POGOH SUDRAJAT** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 04.00 Wib saksi kehilangan Sepeda sepeda motor merk Kawasaki ninja 150 cc warna merah tahun 2009 Nopol S-5131-QI yang sedang terparkir di garasi rumah saksi yang beralamatkan Dsn. Balongsono RT 002 RW 001 Ds. Canggung Kec. Jetis Kab. Mojokerto dengan cara merusak gembok gerbang pintu rumah dan baru diketahui oleh saksi setelah pulang kerja;
  - Bahwa saksi mempunyai bukti atas kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu bukti berupa kunci kontak, BPKB atas nama YUSUF ANAS A sedangkan untuk STNK dari awal beli tidak ada karena hilang;
  - Bahwa saksi melihat postingan sepeda motor Kawasaki Ninja dari aplikasi marketplace facebook dengan akun yang bernama " Leek Paat " yang dijual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ciri-ciri fisiknya sama persis dengan sepeda motor kawasaki ninja milik saksi yang telah hilang meliputi slebor depan yang ada potongan, velg depan motif palang dengan warna silver, vairing depan sebelah kiri terdapat bekas pecah ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghubungi petugas Kepolisian Polres Mojokerto Kota yang menangani laporan saksi tersebut dan saksi disarankan untuk cash on delivery (COD) dengan pemosting di aplikasi;
- Bahwa saksi dengan didampingi oleh petugas Kepolisian Mojokerto Kota pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 03.45 Wib di jalan kampung yang beralamatkan di JL. SD Kedungrejo No. 14 RT.10 RW.02 Kel. Kedungrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo melakukan cash on delivery (COD) dengan akun facebook yang bernama "Leek Paat" dan pada saat yang bersamaan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SENERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 150, tahun 2009, warna biru, No. Pol: (tanpa nopol), No ka: MH4KR150K9P26018, No Sin: KR150KE26042 adalah milik anaknya yaitu saksi POGOH SUDRAJAT;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah hilang pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 04.00 Wib dan sebelum hilang, sepeda motor tersebut di parkir di garasi rumah dan dalam keadaan tidak terkunci setir;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 setelah saksi bangun tidur, saksi melihat pintu gerbang garasi dalam keadaan terbuka dan kunci gembok pintu gerbang garasi rusak atau terpotong dan mendapati sepeda motor merk kawasaki ninja 150 cc warna merah tahun 2009 Nopol S-5131-QI telah hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi POGOH SUDRAJAT mengalami kerugian sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ANDI MERDIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat laporan telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki ninja 150 cc warna biru tahun 2009 tanpa plat nomor Noka MH4KR150K9KP26018 dan Nosin KR150KEP26042 milik saksi POGOH SUDRAJAT Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 04.00 Wib di garasi rumah yang beralamatkan di Dsn. Balongsono RT 002 RW 001 Ds. Cangu Kec. Jetis Kab. Mojokerto;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 200 sekira jam 05.00 di tempat kos Terdakwa di Kedinding Lor Gang 2 No 16 Kel Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Kota Surabaya;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula saat saksi POGOH SUDRAJAT mengetahui dari aplikasi marketplace facebook dengan akun facebook yang bernama " Leek Paat " telah memposting sepeda motor kawasaki ninja warna biru tanpa plat nomor tersebut yang diduga bahwa sepeda motor kawasaki ninja tersebut dengan ciri-ciri fisiknya dikenali oleh saksi POGOH SUDRAJAT dan setelah dilakukan pengecekan terdapat kecocokan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor saksi POGOH SUDRAJAT yang hilang dan telah dilaporkan ke Polsek Jatis pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sebagai pembeli sepeda motor merk kawasaki ninja 150 cc warna biru tahun 2009 tanpa plat nomor Noka MH4KR150K9KP26018 dan Nosin KR150KEP26042 dari saksi WARAS Bin SUPANGAT yang berperan sebagai penjual;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saksi Supaat bersepakat membeli sepeda motor dari Terdakwa dengan harga Rp. 3.400.000;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **FIKRI MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat laporan telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki ninja 150 cc warna biru tahun 2009 tanpa plat nomor Noka MH4KR150K9KP26018 dan Nosin KR150KEP26042 milik saksi POGOH SUDRAJAT Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 04.00 Wib di garasi rumah yang beralamatkan di Dsn. Balongsono RT 002 RW 001 Ds. Cangu Kec. Jetis Kab. Mojokerto;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 200 sekira jam 05.00 di tempat kos Terdakwa di Kedinding Lor Gang 2 No 16 Kel Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Kota Surabaya;;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula saat saksi POGOH SUDRAJAT mengetahui dari aplikasi marketplace facebook dengan akun facebook yang bernama “ Leek Paat “ telah memposting sepeda motor kawasaki ninja warna biru tanpa plat nomor tersebut yang diduga bahwa sepeda motor kawasaki ninja tersebut dengan ciri-ciri fisiknya dikenali oleh saksi POGOH SUDRAJAT dan setelah dilakukan pengecekan terdapat kecocokan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor saksi POGOH SUDRAJAT yang hilang dan telah dilaporkan ke Polsek Jatis pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa sebagai pembeli sepeda motor merk kawasaki ninja 150 cc warna biru tahun 2009 tanpa plat nomor Noka MH4KR150K9KP26018 dan Nosin KR150KEP26042 dari saksi WARAS Bin SUPANGAT yang berperan sebagai penjual;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa saksi Supaat bersepakat membeli sepeda motor dari Terdakwa dengan harga Rp. 3.400.000;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **SAFAAT ARIFULLAH Bin BASTOMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 Wib bertempat di jalan kampung samping rumah saksi di Jl. SD. Kedungrejo No.14 RT.10 RW.02 Kel. Kedungrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi telah membeli sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 150 cc, warna biru dengan slebor warna merah, No.Pol tidak ada Noka MH4KR150K9KP26018 dan Nosin KR150KEP26042 dari Terdakwa “Abha Toha Toha” dengan harga Rp 3.400.000,- tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan transaksi dilanjut via Whatsapp pada hari Senin 17 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib melalui akun facebook;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan kesepakatan harga Rp 3.400.000.- transaksi dilakukan di kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Jl.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedinding Lor Gang 2 No.16 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya;

- Bahwa saksi menjual kembali sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB dengan harga Rp 5.000.000 melalui aplikasi marketplace di Facebook dengan akun "Leek Paat" tanpa kelengkapan dengan surat-surat atau zonk;
- Bahwa ada yang berkomentar pada marketplace facebook tersebut atas nama POGOH SUDRAJAT yang kemudian berlanjut via Whatsapp dan pada akhirnya janji untuk COD jalan kampung samping rumah saksi, dan diketahui bahwa saksi POGOH SUDRAJAT adalah pemilik sepeda motor tersebut dengan menyamar sebagai pembeli dengan dikawal oleh petugas Kepolisian Resmob Polres Mojokerto;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan sepeda motor tersebut milik saksi POGOH SUDRAJAT yang hilang pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 05.00 di tempat kos Terdakwa di Kedinding Lor Gang 2 No 16 Kel Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa telah membeli dan menjual sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 150 cc, warna biru yang diduga dari hasil kejahatan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 03.00 WIB di Jln. Patemon Gang Makam 2 Banyu Urip Kota Surabaya;
- Terdakwa telah membeli dan menjual sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 150 cc, warna biru dengan slebor warna merah, No.Pol tidak ada Noka MH4KR150K9KP26018 dan Nosin KR150KEP26042 dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 03.00 WIB di Jln. Patemon Gang Makam 2 Banyu Urip Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan kesepakatan harga Rp 3.500.000.- tanpa dilengkapi dengan surat-surat, namun dalam transaksi terjadi tukar tambah antara sepeda motor milik saksi Supaat yaitu Honda Vario tahun 2006 (tanpa dilengkapi surat – surat) ditambah dengan HP VivoY11 senilai total Rp 3.500.000;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dan dijual kembali oleh Terdakwa kepada saksi Supaat dengan harga Rp. 3.400.000,- tanpa surat-surat melalui Facebook, namun dengan adanya tuntutan kebutuhan sehari-hari, untuk membayar uang SPP anak di sekolah serta membeli HP, tersisa uang penjualan sebesar Rp 200.000;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor yang sudah dijual kembali oleh saksi Supaat merupakan barang hasil kejahatan;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja 150, tahun 2009 dengan harga Rp. 3.500.000 tersebut tidak wajar, karena apabila sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang sah maka harga sepeda motor tersebut berkisar antara Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 15.000.000;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas BPKB sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 cc warna merah tahun 2009 No.Pol. S-5131-QI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Kawasaki ninja 150 cc warna merah tahun 2009 No.Pol S-5131-QI;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 cc warna merah tahun 2009 tanpa Plat;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna biru tua;
- 1 (satu) unit HP merk Jenis tablet Xuangmi tipe F6 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 200 sekira jam 05.00 di tempat kos Terdakwa di Kedinding Lor Gang 2 No 16 Kel Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Kota Surabaya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli dan menjual sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 150 cc, warna biru yang diduga dari hasil kejahatan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 03.00 WIB di Jln. Patemon Gang Makam 2 Banyu Urip Kota Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan kesepakatan harga Rp 3.500.000.- tanpa dilengkapi dengan surat-surat, namun dalam transaksi terjadi tukar tambah antara sepeda motor milik saksi Supaat yaitu Honda Vario tahun 2006 (tanpa dilengkapi surat – surat) ditambah dengan HP VivoY11 senilai total Rp 3.500.000;
- Bahwa benar sepeda motor Kawasaki Ninja 150, tahun 2009 dengan harga Rp. 3.500.000 tersebut tidak wajar, karena apabila sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang sah maka harga sepeda motor tersebut berkisar antara Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 15.000.000;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “**Barang siapa**” ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (Mvt)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto adalah Terdakwa **WARAS Bin SUPANGAT**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terungkap fakta-fakta dalam persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 200 sekira jam 05.00 di tempat kos Terdakwa di Kedinding Lor Gang 2 No 16 Kel Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Kota Surabaya karena telah telah membeli dan menjual sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 150 cc, warna biru yang diduga dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut dengan kesepakatan harga Rp 3.500.000.- tanpa dilengkapi dengan surat-surat,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dalam transaksi terjadi tukar tambah antara sepeda motor milik saksi Supaat yaitu Honda Vario tahun 2006 (tanpa dilengkapi surat – surat) ditambah dengan HP VivoY11 senilai total Rp 3.500.000;

Menimbang, bahwa benar sepeda motor Kawasaki Ninja 150, tahun 2009 dengan harga Rp. 3.500.000 tersebut tidak wajar, karena apabila sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang sah maka harga sepeda motor tersebut berkisar antara Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 15.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Unsur Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipertimbangkan dan termuat sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **WARAS Bin SUPANGAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **WARAS Bin SUPANGAT** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas BPKB sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 cc warna merah tahun 2009 No.Pol. S-5131-QI;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Kawasaki ninja 150 cc warna merah tahun 2009 No.Pol S-5131-QI;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 cc warna merah tahun 2009 tanpa Plat;

## **Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr.POGO SUDRAJAT;**

- 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna biru tua;
- 1 (satu) unit HP merk Jenis tablet Xuangmi tipe F6 warna hitam;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

### **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari SELASA, tanggal 17 Mei 2022 oleh kami, SARUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, YAYU MULYANA, S.H., dan JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh SYUFRINALDI, S.H., dan YAYU MULYANA, S.H., dan para Hakim Anggota, dibantu oleh SYAKUR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh IVAN YOKO WIBOWO, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa melalui teleconference.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**YAYU MULYANA, S.H.**

**SARUDI, S.H.,M.H.,**

**SYUFRINALDI, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**SYAKUR, S.H.,**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14